

# **Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Era Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Taroman Pasyah, Rd. Muhammad Ikhsan, Dedeng**

Universitas Sriwijaya

\*Corresponding Email: [taromanpasyah@fh.unsri.ac.id](mailto:taromanpasyah@fh.unsri.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This study discusses the criminal liability of hate speech from the perspective of Islamic criminal law, the era of the development of information and communication technology. The criminal act of hate speech is currently growing, along with the development of information and communication technology. This study is to provide a slightly different view in the law enforcement system in Indonesia which has developed so far. Related to the accountability and legal sanctions for perpetrators of hate speech in Indonesia, namely from the perspective of Islamic criminal law. This study is a qualitative study with a library research model of literature study. As is generally the case with qualitative research, data is taken from various written sources, such as books, journal articles, research reports, essays, and so on. In this article, the data sources are books or articles related to general criminal law and Islamic criminal law, especially the crime of hate speech. The existing data is then analyzed descriptively with the aim of creating a systematic and factual picture of the data so that a new view and understanding can be found.*

*Keywords: Accountability, Hate Speech, Islamic Criminal Law*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dalam perspektif hukum pidana Islam, era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dewasa ini semakin berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan yang sedikit berbeda dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang selama ini telah berkembang. Terkait dengan pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia, yaitu dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model *library research* studi kepustakaan. Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, data yang diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal laporan penelitian, esai, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, sumber data adalah buku buku atau artikel artikel yang berkaitan dengan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, khususnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran data secara sistematis dan faktual sehingga dapat ditemukan sebuah pandangan dan pemahaman baru.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Ujaran Kebencian, Hukum Pidana Islam

## **Pendahuluan**

Perubahan sikap dan prilaku masyarakat dewasa ini, tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah berpengaruh terhadap sistem tatanan sosial masyarakat Indonesia, termasuk sistem komunikasi gaya baru yang masuk dan telah berkembang di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Sistem komunikasi yang terbentuk sangat terbuka dimana masing-masing individu dapat menyampaikan pendapatnya, ide, pandangan dan sebagainya melalui media teknologi informasi dan komunikasi tersebut (Wiryany, D., et al, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology* - ICT) merupakan sesuatu yang mutlak untuk diikuti keberadaannya oleh masyarakat modern saat ini. Kehadirannya dianggap sebagai solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat selama ini. Sejalan dengan itu, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipungkiri. Hal ini disebabkan, karena aktivitas masyarakat yang kerap kali ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan, sehingga lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu (Rosana, 2024).

Dengan demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sikap, prilaku dan gaya baru masyarakat Indonesia, yang mana perubahan tersebut banyak memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama hubungannya dengan media komunikasi. Namun, perubahan sikap, perilaku dan gaya baru yang dipengaruhi kemajuan teknologi tersebut, tidak semuanya bernuansa positif. Melainkan, seiring dengan perubahan dan kemajuan tersebut justru memunculkan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan media elektronik dan media lainnya, untuk menyebarkan isu-isu, kedengkian terhadap golongan yang satu dengan yang lainnya, saling memfitnah, saling mencaci, dan ujaran kebencian (*hate speech*). Sehingga media yang tadinya, sebagai alat untuk mempermudah komunikasi justru menjadi masalah hukum. Banyak kasus terjadi saat ini yang berkaitan dengan pelanggaran pidana, konflik sosial, pertentangan, perselisihan, perpecahan di masyarakat seringkali berlatar belakang dari kebencian, sikap bias atau prasangka pada kelompok tertentu yang umumnya dianggap sebagai ancaman (Azhar & Eko Sopyono, 2020).

Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti terkait, ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya. Secara hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan maupun korban dari perbuatan tersebut (Hasibuan, 2018).

Dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antara pasal-pasal nya adalah sebagai berikut; *pertama*, Pasal 156 KUHP “Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggitingginya empat ribu lima ratus rupiah”. *Kedua*, Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. “(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaan nya menjadi

tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

*Ketiga*, Pasal 310 KUHP, yang berbunyi: “(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” “(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. *Keempat*, Pasal 311 KUHP, “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. “(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan”.

Adapun jika tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan di media sosial, sehingga dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya (Tamam, 2021).

Dasar pasal 28 ayat (2) ITE menyebutkan bahwa tindakan yang dilarang yaitu: setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu.

Suatu hal yang harus di pahami, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Bahkan di katakan, untuk tinggal di Indonesia warganya harus memiliki agama, terlepas agama apapun itu. Hal ini tentunya, menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang agamis. Dalam konteks ini yang menjadi pembahasan umat Islam. Masyarakat muslim tidak saja mempunyai kewajiban ibadah dalam kesehariannya, melainkan harus mampu juga menjaga sikap dan perilaku dalam kesehariannya, termasuk menjaga untuk tidak berbuat ujaran kebencian (*hate speech*). Pada kenyataannya, ujaran kebencian (*hate speech*), di era perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi saat ini menjadi sesuatu yang banyak sekali

terjadi, walaupun aturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah sudah mengatur dan menetapkan sanksi bagi pelaku perbuatan ujaran kebencian itu tidak main-main.

Motif ujaran kebencian tersebut sering dilakukan melalui media sosial maupun tindakan yang dilakukan secara langsung (*face to face*) terhadap seseorang, dan ironinya pelaku dari perbuatan tersebut mereka yang beragama Islam. Tanpa mereka sadari, bahwa tindakan yang mereka telah lakukan merupakan pelemahan terhadap agama Islam itu sendiri.

Sejalan dengan itu juga mereka telah melakukan perbuatan pidana dalam hukum Islam dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini, tidak sejalan dengan agama Islam yang di bawa oleh Rosulullah SAW yang merupakan agama *Rahmatan Lil Aalamin* (Agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam)

Oleh karena itu, berangkat dari penjelasan diatas, penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini di Indonesia dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Wahyuni, 2017).

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Fitri Wahyuni, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu, *pertama*, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Wahyuni, 2017).

Sementara dalam syariat Islam, pengertian pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbutannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya (Hamim, 2020).

## **Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian adalah salah satu bentuk intoleransi yang paling umum di Indonesia saat ini. Menurut laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang diterbitkan *Wahid Foundation* selama satu dekade (2009-2018), ujar kebencian merupakan jenis pelanggaran paling tinggi nomor dua setelah pelanggaran intimidasi. Kasus ujar kebencian meningkat terutama antara 2014-2018, antara lain dipicu persaingan politik yang sengit dan melibatkan identitas agama dan etnis (Rafsadie, 2023).

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post sebagaimana dikutip Mohammad Iqbal Ahnaf dkk, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah “*hate*”? Kembali merujuk *Oxford English Dictionary* OED, Post memahami hate sebagai “*an emotion of extreme dislike or aversion, abhorrence, hatred*”. Definisi ini mengandung dua aspek penting, yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual (Ahnad & Suhadi, 2014).

Pengertian dan cakupan ujaran kebencian terus diperdebatkan karena definisi yang dipilih akan berimplikasi pada tindakan dan pembatasan yang dapat dilakukan. Sebagian negara menggunakan definisi yang lebih luas mencakup segala hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sedangkan negara-negara lainnya menggunakan definisi yang lebih sempit, yaitu hanya hasutan yang memuat ancaman nyata terhadap keamanan atau keselamatan seseorang. Indonesia cenderung menggunakan definisi yang lebih luas, sesuai dengan dokumen HAM internasional yang telah disahkan oleh pemerintah.

Karena alasan di atas, sebagian kalangan mengusulkan istilah lain yang lebih sempit seperti “ujaran berbahaya” (*dangerous speech*) atau “ujaran yang menimbulkan kekhawatiran” (*fear speech*). Sebagian lainnya menghindari istilah *hate speech* sama sekali dan lebih memilih menggunakan istilah yang lebih spesifik seperti intoleransi, stereotipe dan stigmatisasi negatif, diskriminasi, provokasi kebencian, provokasi kekerasan, dan kekerasan atas dasar agama atau keyakinan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ujaran kebencian merupakan segala bentuk komunikasi yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif tentang atau terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas atau karakter bawaan mereka dan ditujukan sebagai hasutan kepada orang-orang agar melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan kepada mereka (Rafsadie, 2023).

## **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu program, untuk alat bantu, manipulasi dan menyampaikan informasi. TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jika ditinjau dari asal sebuah kata teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *technologia* atau *techne* yang

mempunyai arti keahlian dan *logia* yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi merupakan sesuatu yang mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas atau perangkat keras.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. *Pertama*, Teknologi Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. *Kedua*, Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya (Darimi, 2017).

### **Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam dikenal ada dua istilah yang berhubungan dengan pengertian hukum pidana, yaitu; *Pertama*, Istilah; *fiqh jinayah*. Kata *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang telah dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadits (Ali, Z, 2012). Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya (Ali, Z, 2008). Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *Jinayah*. *Fiqh* biasanya di definisikan dengan *al-'ilm bi al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah* (ilmu yang mengenai hukum-hukum syar'i (hukum Islam) yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan bukan akidah yang di dapatkan dari dalil-dalilnya yang spesifik) (Azizy, 2004). Menurut bahasa *fiqh* berasal kata *faqaha* yang berarti "memahami" dan "mengerti".

Kemudian dalam istilah *syar'i* ilmu *fiqh* diartikan sebagai ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i *amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (Koto, 2004). Defenisi lebih singkat sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ishaq Al Syirazi sebagaimana dikutip A. Qodri Azizy, yaitu; mengetahui (menemukan) hukum syar'i yang caranya dengan *ijtihad (ma'rifat al-ahkam al-syari'iyah al-lati thariquha al-ijtihad)* (Azizy, 2004). Dengan menganalisa defenisi *fiqh* di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Al hadits (Irfan, 2016). Adapun istilah *jinayah* yang berasal dari bahasa arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat *jana al dzahaba* (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan), ini merupakan pengertian secara etimologis. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaihi* (Lubis, & Bakti Ritonga, 2016). *Kedua*, Istilah *jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama* artinya; berusaha dan bekerja. Namun pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Sementara menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh Mawardi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mawardi Muslich, sebagai berikut :

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.*

Perbuatan yang dilarang maksudnya adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan istilah syara' dalam defenisi tersebut mengandung pengertian, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syariat, maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Kemudian lafadz *had* dalam defenisi diatas mempunyai dua pengertian, secara umum dan khusus. Secara umum *had* meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara', baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT maupun hak-hak yang berhubungan dengan individu manusia. Sementara dalam pengertian khusus *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' dan untuk penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) (Muslich, 2004).

Pengertian diatas menerangkan bahwa jarimah merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan bagi siapa saja yang telah melakukan pelanggaran terhadap syariat atau yang telah meninggalkan syariat dalam bentuk suatu kewajiban; sehingga pelakunya dikenakan hukuman *had* atau dikenakan hukuman *ta'zir*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan model *library research* (studi kepustakaan). Penelitian *kualitatif* lebih menekankan pada pencarian makna dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap data. Menurut Moleong sebagaimana dikutip Abdul Fattah Nasution, penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nasution, AF, 2023). Sebagaimana umumnya penelitian *kualitatif*, data yang diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal laporan penelitian, esai, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, sumber data adalah buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam, khususnya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Data yang ada kemudian dianalisis secara *deskriptif* yang bertujuan untuk membuat gambaran data secara sistematis dan faktual, sehingga dapat ditemukan sebuah pandangan dan pemahaman baru.

### **Pembahasan**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dewasa Ini**

##### **Pertanggungjawaban Pidana *Ihtiqar* atau ujaran kebencian (*hate speech*)**

Maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) dewasa ini, yang tersebar di media massa mau media elektronik, yang seolah-olah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seakan tidak pernah ada kesudahan, yang dibungkus dengan berbagai kemasan dan motif, tetapi dengan niatan dan tujuan yang sama untuk melemahkan, meremehkan, merendahkan

serta memprovokasi baik atas nama ras, agama, suku dan sebagainya. Padahal, sejalan dengan itu akibat hukum dan sanksi yang akan diterima bagi pelaku dari ujaran kebencian tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang hukumannya juga tidak main-main. Lalu, mengapa ujaran kebencian tersebut masih saja terjadi, dan bahkan semakin marak perkembangannya di negara ini.

Sebagai perbandingan, dan untuk pembelajaran bagi para pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) perlu rasanya, melihat aspek pertanggungjawaban dan sanksi hukuman ujaran kebencian dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum Islam terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan ujaran kebencian di antaranya; *Pertama*, Namimah adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebarkan fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. Namimah bertujuan untuk mengadu domba seseorang kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. *Kedua*, Ihtiqar berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu. *Ketiga*, Ghibah artinya menggunjing, maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain. *Keempat*, Fitnah artinya cobaan, memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya (Tamam, 2021).

Beberapa istilah-istilah ujaran kebencian (*hate speech*) dalam pandangan hukum Islam diatas, memiliki konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban hukum tersendiri. Baik, itu berkaitan dengan *namimah* (mengadu domba), *Ihtiqar* (meremehkan), *Ghibah* (menggunjing), dan *Fitnah*. Mungkin, diantara istilah-istilah diatas, yang relevan dengan ujaran kebencian adalah *Ihtiqar*. Sebab, *ihitiqar* berkaitan maknanya, dengan meremehkan, merendahkan, dan sebagainya.

Aspek bertanggungjawab dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban kecuali terhadap *jarimah* (perbuatan pidana) yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan *jarimah* (perbuatan pidana) orang lain. Prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, Surat Fathir (35), Ayat: 18.

Artinya:

*Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.*

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam didasarkan pada tiga hal, yaitu; *Pertama*, Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. *Kedua*, Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*mukhtar*). *Ketiga*, Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*).

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum

dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan.

Jika ketiga dasar tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu dasar tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Kemudian, orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah orang yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Sehingga bagi orang yang hilang ingatan, orang yang hilang kemauannya, orang yang dipaksa, dan anak-anak yang belum dewasa, tidak ada pertanggungjawaban baginya. Sebagaimana dalam Alquran, Surat An-Nahl (16), Ayat: 106.

Artinya :

*Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.*

Kemudian dipertegas dengan hadits, Nabi Muhammad SAW.

Artinya:

*Dihapus ketentuan dari tuga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, Hakim dan Turmudzi dari Aisyah)*

Syariat Islam memberikan ketentuan bahwa pembebanan hukum itu hanya berlaku bagi orang yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembenanan kepada orang lain.

Dengan kata lain, seseorang dapat di bebaskan hukuman terhadap perbuatan *Ihtiqar* atau ujaran kebencian selama perbuatan tersebut memenuhi kriteria dan unsur-unsur dalam tindak pidana *jarimah*. Unsur-unsur perbuatan *ihitiqar* atau ujaran kebencian dalam hukum pidana islam, diantaranya;

*Pertama, Rukun Syar'i* (Unsur Formil), adalah adanya ketentuan *syara'* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau dapat dijatuhi hukuman. Dasar larangan perbuatan yang berhubungan dengan *ihitiqar* atau ujaran kebencian sebagaimana dalam Alquran, Surat Al-Hujurat (49), Ayat: 11 dan Ayat 12.

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.*

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging*

*saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.*

*Kedua, Rukun Al-Maddi (Unsur Materil),* adalah adanya perilaku membentuk jarimah atau tindak pidana, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam hal ini penyebaran ujaran kebencian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perbuatan penyebaran *ihitiqar* atau ujaran kebencian merupakan perbuatan yang melawan hukum.

*Ketiga, Rukun Al-Adabi (Unsur Moral),* adalah pelaku penyebaran *ihitiqar* atau ujaran kebencian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang sudah cakap hukum atau *mukallaf* (Hasibuan Z, 2018).

Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana *ihitiqar* atau ujaran kebencian harus memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, baik unsur formil, materil maupun unsur moral.

### **Sanksi hukuman pelaku *ihitiqar* ujaran kebencian (*hate speech*)**

Sementara, hukuman bagi pelaku *ihitiqar* atau ujaran kebencian dan hukum pidana Islam dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukum *ta'zir* secara Bahasa adalah *al-man'u wa al-raddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, dan menolak). *Ta'zir* juga berarti *addaba* (mendidik). Jarimah *ta'zir* merupakan suatu tindak pidana yang dihukum yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim yang dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir* (Hamim, 2020).

Penegakkan hukuman *ta'zir* bertujuan, yaitu: *Pertama*, Preventif (pencegahan), hal ini ditujukan untuk orang yang belum pernah melakukan *jarimah*. *Kedua*, Represif (membuat pelaku jera), hal ini ditujukan kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan jarimah dikemudian hari. *Ketiga*, Kuratif (islah), hal ini ditujukan bahwa dengan adanya hukuman *ta'zir* ini mampu membawa perubahan dan perbaikan bagi pelaku *jarimah* di kemudian hari. *Keempat*, Edukatif (pendidikan), hal ini di tujukan dengan harapan dengan adanya hukuman *ta'zir* ini dapat merubah pola hidup pelaku menjadi lebih lebih terarah dan lebih baik (Irfan, 2016).

Dengan demikian penegakkan hukum *ta'zir* yang dikembalikan penegakkan hukumnya kepada pemerintah, diharapkan dapat memberikan kemaslahatan baik kepada pelaku maupun terhadap lingkungan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari penegakkan hukuman *ta'zir* itu sendiri.

Maslahat sendiri pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syari'at Islam yang dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada lima hak dasar manusia yang disebut dengan *ad-dariiriyat al-khams* (lima kepentingan pokok) yang wajib dijamin, dipelihara dan dilindungi. Kelima kepentingan pokok itu meliputi: *Pertama*, Hifz ad-din (Memelihara Agama). Memelihara agama menempati urutan pertama dalam ruang lingkup tujuan hukum Islam, karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai kehendak dan keridhaan Allah. *Kedua*, Hifz al'irdh (Memelihara Jiwa). Untuk dapat melaksanakan ketentuan syariat, hanya orang yang berjiwa sehat jasmani dan rohani yang dapat melaksanakannya, maka dianjurkan untuk memelihara jiwa. *Ketiga*, Hifz al-agl (Memelihara Akal). Sebagian teks syariat mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran yang sehat dan jernih yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah. *Keempat*, Hifz an-

nasab (Memelihara Keturunan). Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik membangun keluarga dan masyarakat. *Kelima*, Hifz al-mal (Memelihara Harta). Syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya (Tamam, 2021).

Islam telah menentukan dan menciptakan tujuannya untuk menjaga dan mententramkan masyarakat, dan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap jiwa, akal, harta, maupun kehormatan. Perbuatan *Ihtiqar* atau ujaran kebencian (*hate speech*) ini masuk ke dalam golongan memelihara jiwa (*Hifz al-'irdh*). Karena di dalamnya memiliki muatan penghinaan, meremehkan, dan merendahkan yaitu menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang.

### **Kesimpulan**

Seseorang akan diminta pertanggungjawaban dalam *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukannya, berdasarkan pada tiga hal, yaitu; *Pertama*, Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. *Kedua*, Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*mukhtar*). *Ketiga*, Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*). Demikian pula bagi pelaku tindak pidana *ihitiqar* atau ujaran kebencian (*hate speech*), pelakunya akan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, jika sesuai dengan tiga hal tersebut diatas. Bagi pelaku tindak pidana *Ihtiqar* atau ujaran kebencian (*hate speech*), hukuman yang paling sesuai untuk pelaku tersebut adalah *ta'zir*. Sementara, untuk sistem dan teknis penegakkan hukuman *ta'zir* ini dikembalikan kepada pemerintah setempat.

### **Daftar Pustaka**

- Ahnaf, M, I., & Suhadi, (2014), Isu-isu Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan sosial membangun toleransi, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 13, (3), 153-164
- Ali, Z., (2008), *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z., (2012), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar, A, F., Eko Sopyonyono, (2020), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, (2), 275-290
- Azizy, A, Q., (2004), *Hukum Nasional (Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum)*, Jakarta: Teraju (PT Mizan Publika).
- Darimi, I., (2017) Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama islam Efektif, *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 1, (2), 111-121
- Hamim, K., (2020), *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil.
- Hasibuan, Z., (2018) Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal 'Adliya*, 12, (2)2018, 183-203
- Irfan, M, N., (2016), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Koto, A., (2004), *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Lubis, Z., dan bakti ritonga, (2016), *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana.

- Muslich, A, W., (2004), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, A, F., (2023), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative.
- Rafsadie, I., (2023), *Melawan Ujaran Kebencian, menjaga kebebasan dan Kesenjangan*, Jakarta: Persatuan Gereja-gereja di Indonesia.
- Rosana, A., S, <https://media.neliti.com/media/publications/218225-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunik.pdf>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2024, (16:48)
- Tamam, A, B., (2021), Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5, (1), 1-10
- Wahyuni, F., (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wiriany, D., Natasha, S., Kurniawan, R., (2022) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap perubahan system komunikasi Indonesia, *Jurnal Nomosleca*, 8, (2), 242-252